

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan melalui Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama. Pemohon diwajibkan untuk melengkapi sejumlah dokumen pendukung, antara lain salinan KTP, dokumen ciptaan seperti manual book dan dokumen teknis, surat pernyataan pengajuan HKI, serta surat pengalihan hak yang telah ditandatangani dan disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan.

3.2 Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) "RumahTBC: Pengembangan Aplikasi *Mobile* Untuk Deteksi Dini, Kepatuhan Dan Monitoring Pengobatan Tuberkulosis" adalah sebagai berikut:

Nomor	:	EC002025074425
Tanggal dikeluarkan	:	24 Juni 2025
Nama Pencipta	:	1. Avriansyah Bahtiar 2. Muhammad Fikri Hidayattullah, S.T., M.Kom 3. Dwi Intan Af'idah, S.T., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	:	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : RUMAHTBC: Solusi Digital Terintegrasi
untuk Skrining, Kepatuhan, dan Monitoring
Pengobatan TBC

URL Bukti :

<https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/NDBjZTI1NDhkYjcyMjIyYzNiZGE0M2U1YWI0YTIwZGM>